

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH
2025
PERPUB KAB.HSS NO.75, BD 2025/NO.75, 16 HLM.
PERATURAN BUPATI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025, perlu menetapkan pengaturan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Inspektorat Daerah sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengaturan tersebut diperlukan guna mewujudkan pelaksanaan fungsi pengawasan internal yang efektif, efisien, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, serta Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai kedudukan Inspektorat Daerah sebagai perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, susunan organisasi Inspektorat Daerah, tugas dan fungsi Inspektorat Daerah, Sekretariat, Inspektur Pembantu Wilayah, Inspektur Pembantu Khusus, serta Kelompok Jabatan Fungsional, termasuk tata kerja dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
- CATATAN : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mencabut Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Inspektorat Daerah.